



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI  
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN  
2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona  
integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah  
birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri, maka dipandang  
perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas  
menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi  
bersih dan melayani (WBBM) tahun 2025;  
b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
huruf a Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri perlu  
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota  
Kediri Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona  
Integritas menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah  
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2025.
- Mengingat : 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1  
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan  
Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

- 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2025 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
  - a. Tim Manajemen Perubahan
  - b. Tim Penataan tatalaksana
  - c. Tim Penataan manajemen Sumber Daya manusia

- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- e. Tim Pengawasan
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :

1. Menyusun rencana kerja Tim pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;
4. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah secara rutin;

KEEMPAT : Tugas masing – masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah :

1. Pengarah, bertugas :
  - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing masing tim;
  - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan

dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;

- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan; dan
- e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua KPU Kota Kediri secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas :

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road map* KPU;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas :

- 1) Memastikan SOP telah diterapkan dan
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

c. Tim Penataan Sistem manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas :

- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan KPU Kota Kediri;
  - 2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
  - 3) Menetapkan kinerja individu;
  - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
  - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai KPU Kota Kediri.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas :
- 1) Meningkatkan kinerja KPU Kota Kediri;
  - 2) Meningkatkan akuntabilitas KPU Kota Kediri;
  - 3) Menyusun Renstra KPU Kota Kediri dengan melibatkan pimpinan;
  - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
  - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-Monev).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas :
- 1) Melakukan *public campaign*;
  - 2) Melaksanakan pembangunnn zon integritas; dan
  - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas :
- 1) Meningkatkan kualitas pelyann publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
  - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
  - 3) Meningkatkan budaya pelaynan prima, melalui :
    - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
    - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
    - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
    - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
    - e. Membuat inovasi pelayanan.

- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
- 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju menuju Wilayah Bebas dan Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kota Kediri.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara KPU Kota Kediri.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 7 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI,

Ttd,  
REZA CRISTIAN

salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaria Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Ari Suryawan S

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
KEDIRI  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
KEDIRI TAHUN 2025

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1.	Reza Cristian	Ketua KPU Kota Kediri	Pengarah
2.	Nia Sari	Anggota KPU Kota Kediri	Pengarah
3.	Adib Zaimatu Sofi	Anggota KPU Kota Kediri	Pengarah
4.	Imam Murofik	Anggota KPU Kota Kediri	Pengarah
5.	Roihatul Jannah	Anggota KPU Kota Kediri	Pengarah
2. TIM KERJA			
1.	Fany Wijayanto	Sekretaris KPU Kota Kediri	Ketua
a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
	Arif Suryawan Siregar	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota
	Henny Nurdiany	Kasubbag Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
	Naeli Himmah Irani	Staf	Anggota
	Siswoko	Staf	Anggota
	Danu Prasetyo	Staf	Anggota



	Fara Ayu Zaura	Staf	Anggota
b. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
	Anisaa Dyah Kusuma	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
	Arif Suryawan S	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
	Dhinar Hastiti	Staf	Anggota
	Danu Prasetyo	Staf	Anggota
	M. Anwar Nurafiki	Staf	Anggota
	Siswoko	Staf	Anggota
	Naeli Himmah Irani	Staf	Anggota
c. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
	Henny Nurdiany	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
	Ermawanto	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	Oktafrida Insani	Staf	Anggota
	Amrullah	Staf	Anggota
	Fara Ayu Zaura	Staf	Anggota
d. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
	Anisaa Dyah Kusuma	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
	Dhinar Hastiti	Staf	Anggota
	Danu Prasetyo	Staf	Anggota
	M. Anwar Nurafiki	Staf	Anggota
e. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
	Arif Suryawan Siregar	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota

	Siswoko	Staf	Anggota
	Naeli Himmah Irani	Staf	Anggota
f. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
	Ermawanto	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota
	Oktafrida Insani	Staf	Anggota
	Rinanti Kurnia Sari	Staf	Anggota
	Amrullah	Staf	Anggota

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 7 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI,

Ttd,  
REZA CRISTIAN

salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Arif Suryawan S